

14. Pelaksanaan Lelang

a. Deskripsi:

Merupakan tata cara pelaksanaan lelang mulai dari pendaftaran peserta lelang sampai dengan penunjukan pemenang lelang (pembeli) oleh Pejabat Lelang.

b. Dasar Hukum:

- b.1. UU Lelang;
- b.2. Instruksi Lelang;
- b.3. PP 1/2013;
- b.4. PMK 106/2013;
- b.5. PMK 158/2013;
- b.6. PMK 170/2012;
- b.7. PER-06/KN/2009;
- b.8. PER-06/KN/2013.

c. Pihak yang Dilayani/ Stakeholder:

Peserta Lelang.

d. Janji Layanan:

- d.1. Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja.
- d.2. Tidak ada biaya atas jasa layanan.
- d.3. Persyaratan administrasi: bukti asli setoran uang jaminan penawaran lelang.

e. Proses:

- e.1. Awal : Peserta lelang melakukan pendaftaran lelang;
- e.2. Akhir : Pejabat Lelang menunjuk penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit sebagai pemenang lelang (pembeli).

f. Keluaran/Hasil Akhir (output):

- f.1. Penunjukan Pemenang Lelang (Pembeli);
- f.2. Minuta Risalah Lelang (lembar terakhir).

g. Bagan Arus (flowchart):

